

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dalam pengambilan putusan penetapan virus COVID-19 sebagai pandemi, *World Health Organization* (WHO) sebagai Organisasi Kesehatan Dunia berdasarkan *International Health Regulation* (IHR) 2005 sebagai Peraturan Kesehatan Internasional tidak langsung menetapkan suatu Kejadian Luar Biasa (KLB) sebagai Pandemi. Sebelum ditetapkannya pandemi, suatu KLB terlebih dahulu harus ditetapkan sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) dengan melewati berbagai proses. Status Pandemi yang ditetapkan oleh WHO merupakan suatu tindakan khusus yang termasuk dalam Rekomendasi Tetap (*Standing Recommendation*) sebagaimana Pasal 16 IHR 2005 mengenai Rekomendasi Tetap dengan mengikuti prosedur untuk Rekomendasi Tetap yang ada pada Pasal 53 IHR 2005. Penetapan virus COVID-19 sebagai pandemi oleh WHO berarti WHO memberikan 'alarm' pada pemerintah semua negara di dunia untuk meningkatkan kesiapsiagaan guna mencegah maupun menangani wabah agar dapat meminimalisir dampak, kerugian dan korban yang ditimbulkan oleh adanya virus COVID-19.
2. Peran WHO dalam menanggulangi penyebaran virus COVID-19 pasca ditetapkan sebagai pandemi adalah dengan bekerja sama dengan ilmuwan, produsen, dan organisasi kesehatan global melalui *ACT-Accelerator* untuk

pengembangan, produksi, dan akses yang adil ke tes, perawatan, dan vaksin COVID-19. Membentuk Pedoman *Strategic Preparedness and Response Plan* (SPRP) atau Strategi Perencanaan Kesiapsiagaan dan Respons untuk menggarisbawahi pentingnya aspek-aspek kritis dari respons kesehatan masyarakat, dan mendukung negara-negara di dunia untuk menghentikan penularan dan mengurangi dampak wabah di semua Negara. Serta WHO merekomendasikan untuk melakukan pencegahan dengan memutus rantai penyebaran virus COVID-19, seperti dengan menerapkan *social distancing, quarantine* dan merekomendasikan untuk dilakukannya beberapa tindakan sederhana berikut :

- Dapatkan vaksinasi segera
- Jaga jarak minimal 1 meter dari orang lain
- Buka jendela jika memungkinkan
- Gunakan masker
- Cuci tangan dengan sabun di air mengalir
- Menutupi mulut saat batuk atau bersin
- Tetap di rumah saat sakit

## **B. Saran**

1. WHO sebagai Organisasi Kesehatan Dunia sebaiknya meninjau kembali aturan yang ada pada IHR 2005 sebagai Peraturan Kesehatan Internasional mengenai rekomendasi tetap (*standing recommendation*). Dimana Status Pandemi termasuk kedalam rekomendasi tetap, namun menimbulkan ketidakpastian. Hal ini dikarenakan secara tegas tidak disebutkan mengenai penilaian dan proses penetapan wabah sebagai

pandemi sebagaimana halnya penilaian dan proses penetapan PHEIC dan rekomendasi sementara (*temporary recommendation*). Hal ini berguna untuk mempertegas jangka waktu dan penilaian pasti terhadap proses penetapan pandemi, tidak terjadi keterlambatan dalam penetapannya, dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan, dan WHO dapat dengan segera merekomendasikan cara untuk mencegah penularan wabah tersebut agar tidak semakin meluas.

2. Untuk negara-negara di dunia yang tengah berperang melawan pandemi COVID-19 agar terus meningkatkan kesiapsiagaan dan upaya mengendalikan dan menanggulangi penyebaran COVID-19. Sebagaimana prinsip yang ditemukan dalam *De Legibus Cicero*, “*Salus Populi Suprema Lex Esto*”, “Keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi”.

